



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PENGUMUMAN**

Nomor : 620/PL.02.2-Pu/1305/KPU-Kab/XI/2020

Tentang

**PENYERAHAN KEPUTUSAN PEJABAT BERWENANG TENTANG
PEMBERHENTIAN SEBAGAI ANGGOTA DPRD DAN PNS CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 69 ayat (1) berbunyi Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Seluruh pasangan calon sudah menyampaikan keputusan Pejabat berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPRD dan PNS, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Urut	Nama Calon	Jabatan Terakhir	Tanggal Penyerahan	Keterangan
1	3	Happy Neldy, SE, MM	Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman	26 Oktober 2020	
2	1	Drs. Rahmang, MM	PNS Pemerintah Daerah Kab. Padang Pariaman	2 November 2020	
3	2	Tri Suryadi, SE, M.Si	Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat	9 November 2020	Yang bersangkutan sudah menyerahkan surat proses berhenti tanggal 6 November 2020

Demikian untuk menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

Parit Malintang, 10 November 2020

Ketua,

ttd

ZULNAIDI